

NOTULENSI KEGIATAN SOSIALISASI DAN KOORDINASI BANTUAN PEMERINTAHAN TA 2026 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Hari/Tanggal : Senin / 8 Juni 2026

Tempat : Balai Veteriner Banjarbaru

Kegiatan : Sosialisasi dan Koordinasi Bantuan Pemerintah TA 2026 Provinsi Kalimantan Utara

Agenda:

1. Pembukaan oleh Kepala Balai.
2. Materi Juknis dari Balai Veteriner Banjarbaru
3. Diskusi dan tanya jawab.

HASIL DISKUSI

1. Pertanyaan dari Korwil BPP Kota Tarakan (Bapak Hari)

- Apakah kelompok keagamaan wajib mengikuti Simluhtan?
- Bagaimana status kelompok penerima bantuan yang telah diusulkan?
- Pada tahun 2022 terdapat 2 kelompok yang telah diusulkan. Apakah pada tahun 2026 sudah dapat diproses?

Tanggapan:

- Kelompok penerima bantuan wajib terdaftar dalam Simluhtan.
- Kelompok harus memiliki berita acara pembentukan kelompok dan didaftarkan ke Simluhtan sebelum dapat diusulkan sebagai penerima bantuan.

2. Pertanyaan dari Provinsi (Bapak Makasih)

- Dalam pembagian tugas, apa peran dan tugas Pemerintah Provinsi?

Tanggapan:

- Terdapat pembagian peran pada bidang teknis, termasuk bidang peternakan dan penyuluhan.
- Perlu ditetapkan leading sector dari tingkat provinsi.
- Provinsi berperan dalam pembinaan dan pengawalan kegiatan.
- Setelah Berita Acara Serah Terima (BAST), kegiatan kembali menjadi tanggung jawab bidang peternakan.
- Pada proses usulan, leading sector berasal dari BRMP.

3. Pertanyaan dari Pak Alim (DKPP Nunukan)

- Kapan pelaksanaan kegiatan?
- Apa peran dinas setelah proses CPCL selesai?

Tanggapan:

- Dinas memberikan surat rekomendasi kelompok.
- Verifikasi dilakukan untuk CPCL melalui penyuluh.
- Dinas tetap melakukan pendampingan dan pengawalan setelah penetapan CPCL.

4. Pertanyaan dari Pak Paul (PKH DKPP Tarakan)

- Apakah terdapat kriteria terkait lama berdirinya kelompok calon penerima bantuan?
- Apakah kelompok yang baru terbentuk dapat menerima bantuan?

Tanggapan:

- Lama berdirinya kelompok tidak menjadi persyaratan utama.
- Kelompok yang baru terbentuk tetap dapat diusulkan sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan yang berlaku.

5. Pertanyaan dari Provinsi (Bapak Makasih)

- Apakah saat ini sudah tersedia nama-nama kelompok penerima?

Tanggapan:

- Saat ini terdapat sekitar 9 kelompok yang masuk sebagai calon kelompok penerima.

6. Pertanyaan dari Korwil BPP (Bapak Hari)

- Apakah ada kriteria khusus penerima bantuan atau masa minimal berdirinya kelompok sebagaimana diatur dalam juknis?

Tanggapan:

- Salah satu ketentuan adalah kelompok belum menerima bantuan ternak yang bersumber dari APBN pada tahun yang sama.

7. Informasi dari pak Paul (Tarakan)

- Pada bulan lalu telah dilakukan pengiriman data untuk 2 kelompok CPCL.
- Pengusulan dilakukan melalui penyuluh dan dinas terkait.

KESIMPULAN

1. Kelompok calon penerima bantuan wajib terdaftar di Simluhtan.
2. Kelompok baru dapat diusulkan sepanjang memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan program.
3. Dinas, penyuluh, dan pemerintah provinsi berperan dalam verifikasi, pembinaan, serta pengawalan pelaksanaan kegiatan.
4. Kelompok penerima tidak boleh menerima bantuan ternak APBN pada tahun yang sama.
5. Terdapat sekitar 9 kelompok calon penerima yang sedang dalam proses usulan/verifikasi.







